

Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28156 28156 076121496



pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik

No. SK : HK.02.02.4A.4A4.03.23.1.35

Persyaratan

1. Memiliki NIB RBA ; Memiliki status KSWP valid untuk NPWP ; Memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi Sertifikasi CDOB yaitu <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>
2. Surat pernyataan bahwa pimpinan puncak dan direksi tidak pernah terlibat tindak pidana di bidang obat
3. Peraturan lainnya sesuai h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar POM di Pekanbaru


Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28156 28156 076121496



pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Image not found or Page title: Balai Besar POM di Pekanbaru



1. Melakukan pengajuan sertifikasi CDOB melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai. Permohonan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CDOB dilakukan melalui aplikasi Sertifikasi CDOB yaitu <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id> Melakukan pengajuan sertifikasi CDOB melalui PB-UMKU di OSS RBA dengan memilih KBLI yang sesuai. Permohonan pengajuan sertifikasi pemenuhan aspek CDOB dilakukan melalui aplikasi Sertifikasi CDOB yaitu <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>. Alur setelah mendapatkan akun: 1. Pemohon melakukan input data secara elektronik dan mengunggah dokumen pendukung ke subsite <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>. 2. Jika hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, BBPOM di Pekanbaru menerima surat dari Direktur Pengawasan Distribusi ONPP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan CDOB melalui aplikasi <https://srikandi.arsip.go.id/> 3. BBPOM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan sarana (20 hari) dan menginput hasil pemeriksaan sarana dalam aplikasi: 4. Jika hasil pemeriksaan sesuai, akan direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat CDOB 5. Jika hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian, akan diminta untuk membuat CAPA 6. PBF menyampaikan CAPA maksimal 2 (dua) kali dan diberikan waktu penyelesaian CAPA masing-masing 40 hari kerja 7. BBPOM di Pekanbaru melakukan evaluasi CAPA (12 hari) 8. Jika hasil evaluasi CAPA dinyatakan sesuai, akan direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat CDOB

Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau
28156 28156 076121496



pekanbaru.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Waktu Penyelesaian

Balai Besar POM di Pekanbaru

49 Hari kerja

Waktu pelaksanaan sesuai dengan

a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik

b. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertikasi Cara Distribusi Obat yang Baik

Pengaduan Layanan

a. Secara langsung maupun tertulis ke kantor BBPOM di Pekanbaru, Jl. Diponegoro No.10 – Kota Pekanbaru.

b. Telepon : 0821-7265-3337

c. Email : pekanbaruulpk@gmail.com

SMS/WA : 0821-7265-3337